

TAKAMMUL

Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak

Volume. 2 Nomor. 4, Juli - Desember 2013

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SINGLE PARENT
(Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga)

Loeziana Uce

PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA
(Suatu Kajian dalam Perspektif Gender)

Misran

PELUANG YANG SETARA BAGI LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN UNTUK MENJADI KOMUNIKATOR HANDAL

Ade Irma

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PROGRAM PNPM DI MONTASIK ACEH BESAR

Intan Qurratul Aini

فكرة للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي
في حقوق النساء

Huwaida

PENGUATAN EKONOMI KELUARGA

Ayumiati

KONTRIBUSI DAYCARE UIN AR-RANIRY DAN KINERJA DOSEN
PEREMPUAN/KARYAWATI DI KAMPUS

Munawiah

MEDIASI PADA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH DAN
KUALA LUMPUR : STUDI BANDING

Asna Husin



Diterbitkan oleh:
Pusat Studi Wanita (PSW)
IAIN Ar-Raniry Aceh


DAFTAR ISI
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SINGLE PARENT
(Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga)**

Loeziana Uce 1

**PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA
(Suatu Kajian dalam Perspektif Gender)**

Misran 9

**PELUANG YANG SETARA BAGI LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN UNTUK MENJADI KOMUNIKATOR
HANDAL**

Ade Irma 23

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK KESEJAHTER-
AAN KELUARGA MELALUI PROGRAM PNPM
DI MONTASIK ACEH BESAR**

Intan Qurratul Aini..... 35

 فكرة للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي
في حقوق النساء

Huwaida 43

TPENGUATAN EKONOMI KELUARGA


Ayumiati 53

**KONTRIBUSI DAYCARE UIN AR-RANIRY DAN KINERJA
DOSEN PEREMPUAN/KARYAWATI DI KAMPUS**

Munawiah 63

**MEDIASI PADA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
DAN KUALA LUMPUR : STUDI BANDING**

Asna Husin 75



MEDITASI PADA MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH DAN KUALA LUMPUR : STUDI BANDING

Asna Husin

Para praktisi hukum dunia mungkin mengenal ungkapan, "Walaupun langit akan runtuh, keadilan tetap kutegakkan." Statemen yang berasal dari Qadi Abu Yusuf,¹ Hakim Agung (*Qadi al-Qudah*) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid ini, memiliki pemahaman yang cukup kompleks. Di satu sisi ia mengindikasikan betapa keadilan itu mahal dan sulit, dan di sisi lain ungkapan itu menyiratkan pentingnya prinsip keadilan dari setiap hukum dan regulasi, yaitu prinsip yang memperlakukan setiap orang sama dan *fair* (berkeadilan). Semangat untuk membuka peluang keadilan bagi semua orang (*equal access to justice for all*) menjadi landasan filosofis-teoritis setiap undang-undang, khususnya undang-undang yang berlatar agama atau hukum syariat. Keadilan bagi semua bermakna bahwa semua orang – kaya atau miskin, penguasa atau rakyat jelata – adalah sama di mata hukum: kalau bersalah walaupun ia Khalifah tetap dinyatakan bersalah, seperti keputusan Qadi Abu Yusuf terhadap Harun al-Rasyid.

Meskipun secara filosofis normatif semua orang sama dalam pandangan hukum, namun dalam realita praktis pragmatis amat sedikit hakim yang seberani Abu Yusuf, memberi keputusan yang bertentangan dengan keinginan penguasa atau orang berpengaruh.² Akibatnya, keadilan yang menjadi ruh suatu hukum tidak selamanya tertegakkan. Kita sering melihat rasa keadilan masyarakat tercabik-cabik dan penguasa atau orang kaya memenangkan kasus, menyalahi prinsip keadilan. Di samping itu, berperkara di pengadilan menghabiskan banyak uang, waktu dan tenaga, serta rasa sakit hati yang mendalam karena setiap pihak berusaha menjatuhkan pihak lain demi memenangkan perkara. Singkatnya, jika berkasus di pengadilan para pihak saling menelanjangi (Bhs. Aceh: *meusut-sut leuweue*) yaitu saling membuka *aib*, dan ini merupakan *stress* terbesar. *Meusut-sut leuweue* ini berlawanan dengan ketentuan agama yang menuntun kita untuk selalu berdoa, '*allahumma-s-tur aurati*' [ya Allah tutupilah *aib*/auratku].

Menyadari alasan di atas, banyak negara di dunia memperkenalkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian persengketaan pengadilan. Inggris dan Amerika Serikat telah memperkenalkan mediasi sejak 1970an, sementara Turki mulai menggunakannya pada 2007, sedangkan Malaysia mengaktifkannya sejak 2005. Indonesia mengaktifkan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2, Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak itu kesadaran akan pent-



ingnya mediasi juga dirasakan di pengadilan agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Artikel ini mencoba melihat praktek mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (MSBA) dengan membandingkannya dengan praktek mediasi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) Kuala Lumpur.³ Ia dibagi dua bagian. Sesi pertama memaparkan sejarah singkat Pengadilan Agama Banda Aceh dan Pengadilan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta berbagai kasus yang ditangani, sedangkan bagian kedua menelaah praktek mediasi dan efektifitasnya sebagai mekanisme penyelesaian kasus persengketaan di kedua mahkamah, dengan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang terjadi pada 2011.

Pengadilan Agama Banda Aceh & Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Masyarakat Aceh dan Kuala Lumpur telah mengenal peradilan Islam atau mahkamah syariah sejak kerajaan Islam berkembang di wilayah ini. Pada masa Kerajaan Aceh,⁴ *Qadi Malik al-Adil* sebagai hakim tertinggi (sekarang: Mahkamah Agung) dan *Qadi Uleebalang* pada tingkat di bawahnya memiliki wewenang untuk menyidang perkara yang hari ini ditangani oleh pengadilan agama dan pengadilan umum. Pada masa pendudukan Belanda, pengadilan agama menjadi bagian dari pengadilan adat meskipun posisi *Qadi Uleebalang* tetap dipertahankan sebagai orang/kelompok yang mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Sementara, kasus pidana dan perdata umum diadili dengan menggunakan hukum Belanda lewat lembaga "Musapat," karena penjajah mulai memperkenalkan sistem peradilan Barat, namun tetap dicampur dengan hukum adat setempat. Sistem peradilan Belanda ini kemudian berubah menjadi pengadilan umum. Pada masa pendudukan Jepang, peradilan agama di Aceh sedikit diperkuat dengan adanya pengakuan Undang-Undang Daerah Aceh (*Atjeh Syu Rei*) Nomor 2, Tahun 1944, terhadap Mahkamah Agama (*Syukyo Hooiin*). Mahkamah ini memiliki tiga tingkatan, yang dalam sistem sekarang sama dengan pengadilan agama tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Seperti pada masa Belanda, kasus yang ditangani *Syukyo Hooiin* hanya terbatas pada hukum keluarga, dan ini berbeda jauh dengan wewenang *Qadi Malik al-Adil* atau *Qadi Uleebalang* pada masa Kerajaan Aceh.

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membuka peluang baru bagi mahkamah syariah meskipun kondisinya sedikit tidak menentu pada awal kemerdekaan. Pembentukan mahkamah syar'iyah (nama yang makruf pada saat itu) di beberapa daerah di Sumatera, termasuk di Aceh, pada 1 Agustus 1946 yang diakui oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat yang berkedudukan di Pematang Siantar, adalah awal perkembangan mahkamah syariah atau pengadilan agama pada masa kemerdekaan. Dalam konteks Aceh, keberadaan mahkamah syar'iyah diperkuat oleh keputusan Gubernur Sumatera (membawahi Sumatera Utara dan Aceh) pada awal 1947 yang kemudian dikukuhkan oleh Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Dua keputusan ini selain menyebutkan wewenang mahkamah syar'iyah, juga menegaskan tingkatannya: Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh sebagai peradilan tertinggi berkedudukan di Kutaraja (sekarang: Banda Aceh), Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan (sekarang: kabupaten) yang berada di 20 kewedanaan, dan Mahkamah Syar'iyah Kenegerian sebagai mahkamah terendah yang tersebar di 106 kecamatan yang ada di Aceh saat itu.

Karena desakan para ulama, keberadaan mahkamah syar'iyah di Aceh mendapat legalitas baru dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29, Tahun 1957, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Peraturan ini menyederhanakan sistem peradilan syariah dengan menghilangkan mahkamah syar'iyah kenegerian dan menjadikan mahkamah syar'iyah kewedanaan sebagai peradilan tingkat pertama. Peraturan Pemerintah Nomor 29 mengundang reaksi umat Islam dari daerah lain di Indonesia dimana



mereka menuntut hal yang sama. Akhirnya, Pemerintah mencabut PP 29 dan menggantikannya dengan PP Nomor 45, Tahun 1957, yang memberi legalitas bagi pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia kecuali Jawa dan Madura yang memang telah memiliki peraturan tersendiri melalui kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Belanda pada 1882 dan 1937. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 ini kembali menyederhanakan mahkamah syar'iyah di Aceh menjadi 16 cabang, termasuk yang ada di Kutaraja (Banda Aceh).

Sejumlah keputusan Menteri Agama yang muncul kemudian kembali menyempurnakan sistem peradilan agama Islam di Aceh dan memperluas jangkauannya sesuai dengan perluasan sistem pemerintahan, sehingga seluruh pengadilan agama tingkat pertama berjumlah 19 cabang. Keputusan Menteri Agama Nomor 6, Tahun 1980, berupaya menyeragamkan nama pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah yang selama ini dipakai dan berlaku untuk seluruh Indonesia, menjadi pengadilan agama (PA) untuk tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama (PTA) untuk tingkat banding.⁶ Berbeda dengan daerah lain, Aceh kembali menggunakan nama Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk PTA dan mahkamah syar'iyah kabupaten atau kota untuk PA sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11, Tahun 2006. Perkembangan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang menjadi objek studi ini, sama dengan perkembangan peradilan agama di Aceh secara umum. Ia mengalami perubahan baik nama atau pun wewenang mengikuti peraturan yang berlaku.

Kasus yang masuk ke mahkamah syar'iyah juga berkembang dari masa ke masa. Selama Kerajaan Aceh dengan keberadaan *Qadi Malik al-Adil*, Aceh mungkin hanya mengenal satu sistem peradilan dimana semua kasus hukum, baik perdata maupun pidana, persoalan pribadi ataupun persengketaan kolektif, dihakimi dengan menggunakan sistem peradilan Islam yang bercampur dengan adat setempat. Kedatangan penjajah Belanda dan kemudian Jepang memarjinalkan peran mahkamah syar'iyah, karena berbagai kasus yang selama ini menjadi wewenang pengadilan agama diadili dengan menggunakan sistem pengadilan umum (baca: sekuler) seperti yang berlaku di negeri Belanda, meskipun sejumlah hukum adat masih diberlakukan. Pada saat itu, wewenang pengadilan agama hanya terbatas pada hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan rujuk). Akan tetapi, sejak kemerdekaan, tepatnya setelah 1947, peran peradilan agama sedikit mengalami perbaikan dengan wewenang mencakup pernikahan, talak, rujuk dan nafkah, pembahagian harta pusaka (warisan), penetapan harta waqaf, hibah dan sadaqah serta persengketaan dan ketentuan baitul mal. Hari ini, wewenang mahkamah syar'iyah masih berkisar pada hukum keluarga, waqaf dan baitul mal, namun sub jenis kasus menjadi lebih berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Seluruh kasus ini dikelompokkan dalam 34 sub jenis kasus,⁷ mulai dari izin berpoligami, sampai dengan pengangkatan anak (adopsi) dan permohonan kawin campur. Di samping berbagai jenis kasus ini, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan semua mahkamah syar'iyah yang ada di Aceh mendapat pula wewenang menangani kasus *khalwat*, *khamar* dan *maisir*, serta persengketaan yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam sebagai turunan pelaksanaan syariat Islam yang diatur undang-undang.

Hampir sama dengan pengalaman Aceh dan Indonesia, masyarakat Islam Malaysia dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai mengenal mahkamah agama sejak munculnya kekuasaan Islam yang dimulai dengan berdirinya Kerajaan Malaka pada abad ke 15.⁸ Penerapan syariat Islam oleh para raja dan pembesar kerajaan Melayu yang telah memeluk Islam, mengisyaratkan adanya mahkamah dan qadi yang berperan dalam penerapan hukum. Para sultan juga berfungsi sebagai arbitrator berbagai kasus hukum pada tingkat tertinggi. Keyakinan bahwa hukum Islam telah berlaku sebelum kedatangan penjajah ditegaskan: "Risalah



Hukum Kanun, Undang-undang Melaka dan Undang-undang Pahang adalah undang-undang yang telah wujud ketika itu. 'Sebelum kedatangan British undang-undang Islam adalah undang-undang negara di Malaysia'⁹ Penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 dan kemudiah oleh Belanda tidak menggeser posisi syariat Islam. Akan tetapi penjajahan Inggris yang dimulai pada akhir abad ke-18 merupakan awal proses marjinalisasi syariat Islam di kalangan masyarakat Melayu. Namun, protes para sultan memaksa Inggris untuk mengakui dan memberlakukan hukum keluarga (perkawinan dan perceraian) bagi rakyat Melayu melalui Keputusan (Ordinan Perkahwinan Mohammedan) Nomor 6, Tahun 1880. Pemerintah Inggris mempertahankan wewenang para raja Melayu sebagai penanggung jawab urusan keagamaan umat Islam dan sebagai hakim pemberi keputusan akhir berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan mereka.

Pengakuan Inggris akan hukum keluarga tidak menghentikan upaya peminggiran syariat Islam. Legislasi yang disahkan pada 1896 menghilangkan fungsi sultan sebagai hakim penentu pada tingkat akhir dan sebagai pengganti penjajah menciptakan Komisi Judisial (Judicial Commissioner) sebagai lembaga baru yang menerima kasus banding. Pelarangan keterlibatan polisi dalam penegakan hukum yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah adalah taktik lain kolonial Inggris untuk melemahkan peradilan agama. Pembentukan mahkamah sivil (Indonesia: pengadilan umum atau mahkamah sipil) mulai tingkat rendah sampai dengan tingkat banding memperkecil peran mahkamah syariah dan memperkuat sistem hukum Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1948 pemisahan antara mahkamah syariah dari sistem peradilan secara umum demi memperkuat mahkamah sivil juga melemahkan mahkamah syariah. Namun, kelahiran Undang-Undang Pengaturan Hukum Islam Selangor (Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Selangor),¹⁰ Nomor 3, Tahun 1952, yang kemudian diikuti oleh negara bagian lain, memberi semangat baru bagi penguatan peradilan Islam di Malaysia. Ia merupakan undang-undang agama Islam terlengkap yang mengatur kehidupan umat Islam dengan wewenang dalam bidang munakahat, warisan, perkawinan dan ta'zir.

Pembentukan Federasi Malaya (Persekutuan Tanah Melayu) pada tahun 1948, diikuti dengan kemerdekaan negara dari penjajahan Inggris pada 31 Agustus 1957, lalu pembentukan Federasi Malaysia dengan bergabungnya Sabah dan Sarawak serta Singapura (yang terakhir berpisah kembali pada 1965) kedalam Federasi pada September 1963, memberi kekuatan baru bagi mahkamah syariah. Pengakuan Undang-Undang Malaysia akan Islam sebagai agama negara dan pengukuhan kembali sultan sebagai "Ketua agama Islam di Negerinya" dan "Yang di-Pertuan Agong ... [sebagai] Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya" dan "Negeri-Negeri yang tidak mempunyai Raja" (pasal 3) merupakan aspek penting bagi legalitas peradilan agama. Penegasan konstitusi akan aspek-aspek hukum Islam¹⁰ yang menjadi wewenang mahkamah syariah di berbagai negara bagian Malaysia juga esensial bagi penguatan peradilan agama. Namun, diakui bahwa wewenang sultan dan mahkamah syariah masih cukup terbatas dibandingkan dengan tanggung jawab mahkamah sivil.

Pembentukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1 Februari 1974 mendorong lahirnya Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) yang ketika itu dinamakan Mahkamah Kadi Besar (sekarang: Mahkamah Tinggi Syariah), Mahkamah Kadi (sekarang: Mahkamah Rendah Syariah) dan Jawatankuasa Ulangbicara (sekarang: Mahkamah Rayuan Syariah) yang di Indonesia dikenal dengan pengadilan banding. Pembentukan ini didasarkan kepada Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Selangor, tahun 1952 yang telah dirubah di sana sini demi menyesuaikannya dengan Wilayah Persekutuan. Meskipun pada awalnya MSWP berada di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Indonesia: Kantor Wilayah De-

partemen Agama), sejak 1992 ia menjadi satu bidang dari Kantor Perdana Menteri yang non departemen. Perubahan ini tidak merubah peran Yang di-Pertuan Agong sebagai penanggung jawab urusan agama Islam di Wilayah Persekutuan, yang terdiri dari tiga distrik (Indonesia: kabupaten/kota): Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ketiga wilayah ini memiliki mahkamah syariah tersendiri yang kesemuanya tergabung dalam Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan.

Kasus yang ditangani di mahkamah syariah Malaysia juga berkembang dari masa ke masa. Pada zaman Kerajaan Islam, negara mungkin hanya mengenal satu sistem peradilan dimana semua kasus, baik pidana maupun perdata, personal maupun kolektif, persoalan keluarga atau negara berada dalam sistem yang sama, yang dihakimi dengan menggunakan hukum Islam.¹¹ Pada kurun awal masa penjajahan Inggris, peran mahkamah syariah mengecil hampir ke titik nadir karena ia hanya diberi wewenang menangani persoalan perkawinan dan perceraian. Kelahiran Undang-Undang Agama Islam Negeri Selangor pada 1952 memperluas wewenang mahkamah syariah, sehingga kasus yang ditangani mencakup perkawinan dan perceraian, serta ta'zir. Undang-Undang Malaysia dan Peraturan yang mengatur MSWP mempertegas kasus-kasus yang disebutkan dalam Enikmen Selangor dengan penambahan kasus pembahagian harta warisan (*faraid*).

Hari ini Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan membagi persoalan yang ditangani kepada tiga bagian: kasus harta (Malaysia: *kes mal*), kasus pidana (Malaysia: *kes jenayah*) dan pembagian harta warisan (Malaysia: *faraid*). Ketiga kelompok kasus ini dipecahkan kepada berbagai sub jenis dan ditangani oleh tiga cabang Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan: MS Kuala Lumpur, MS Labuan dan MS Putrajaya, serta disidangkan di tiga tingkatan mahkamah: rendah, tinggi dan rayuan. Penanganan kasus di mahkamah rendah syariah dan mahkamah tinggi syariah dibatasi oleh besarnya sanksi hukuman: kasus yang berimplikasi hukuman denda maksimum RM. 2.000, kurungan satu tahun atau kedua-duanya menjadi wewenang mahkamah rendah syariah. Sementara kasus dengan implikasi hukuman di atas RM 2.000 sampai batas maksimum RM. 50.000, tiga tahun kurungan dan enam kali cambuk akan masuk ke mahkamah tinggi syariah, walaupun kasus ini baru kali pertama disidangkan di pengadilan. Di samping itu, mahkamah tinggi syariah juga berfungsi sebagai mahkamah banding (rayuan) bagi kasus dari mahkamah rendah, dan mahkamah rayuan syariah menerima kasus banding yang berasal dari mahkamah tinggi syariah. Ini bermakna bahwa kasus-kasus dengan denda di atas RM 50.000 dan kurungan lebih tiga tahun penjara, meskipun kasus itu bagian dari wewenang syariat diadili di mahkamah sivil. Karena itu, pengadilan agama di Malaysia memiliki keterbatasan: "*It can be seen that the jurisdiction given to ... the Shariah Courts is limited.*"¹² Meskipun memiliki batasan, banyak kasus ditangani di mahkamah syariah, dan dalam segmen berikut kita akan melihat penerapan mediasi bagi penyelesaian kasus hukum di MSWP dan MSBA.

Mediasi di Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Mediasi yang di Malaysia disebut *sulh* (B. Arab: damai, kompromi, kesepakatan, dan rekonsiliasi) adalah upaya penyelesaian konflik, termasuk persengketaan hukum yang telah dibawa ke pengadilan, melalui partisipasi aktif pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator.¹³ Mediator membantu para pihak yang berperkara untuk melihat persoalan secara menyeluruh dan rela bernegosiasi demi menemukan titik temu, sehingga menghasilkan kesepakatan yang berkeadilan (*fair*). Karenanya, seorang mediator menggunakan berbagai teknik untuk mendorong dan memperbaiki percakapan atau dialog para pihak agar mereka mampu



mencapai persetujuan. Sebagai pihak ketiga, seorang mediator harus mengambil posisi netral yang tidak memihak dan berfungsi memfasilitasi dialog, bukan menentukan arahnya. Saat diterapkan dalam ranah hukum mediasi juga disebut *alternative dispute resolution* (ADR) atau resolusi persengketaan nonkonvensional, yaitu bentuk penyelesaian persengketaan alternatif, berbeda dari penyelesaian konflik melalui proses persidangan (*litigation*) yang menghasilkan *lose-win* (satu pihak menang dan pihak lain kalah). Sebaliknya, penyelesaian melalui *sulh* akan melahirkan kesepakatan yang lebih lazim disebut *win-win solution* (penyelesaian yang memuaskan para pihak) karena didapat atas dasar kesepakatan bersama. Berbeda dengan negosiasi biasa, mediasi memiliki struktur, agenda, prosedur dan teknik yang jelas, dan prosesnya bersifat rahasia (*confidential*).

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan mediasi adalah kecakapan seorang mediator yang biasanya diperoleh melalui training dan latihan. Mediator yang cakap memiliki kemampuan komunikasi yang baik terutama dalam membangun ruang dialog yang kondusif dan positif bagi para pihak. Kemampuan membangun sikap saling percaya antar pesengketa, kecakapan meyakinkan mereka akan manfaat lebih ADR, dan kemampuan mencairkan suasana dialog yang tegang menjadi rileks dan yang pasif menjadi aktif, juga merupakan ketrampilan penting mediator. Kejelian melihat suasana dialog dan kecakapan melerai perdebatan, serta ketrampilan mencari alternatif atau kemungkinan solusi, terutama bila dialog menemui jalan buntu adalah kualifikasi esensial lain pihak ketiga ini. Selanjutnya, sensitifitas mediator terhadap persoalan dan tuntutan para pihak, simpati terhadap beban dan penderitaan mereka, serta komitmen untuk mendorong dialog yang *fair* merupakan hal penting pula. Tegasnya, seorang mediator merupakan orang yang memiliki ketrampilan dan kebijaksanaan serta telah memperoleh pendidikan khusus untuk dapat melaksanakan tugas mediasi.

Meskipun tidak semua proses mediasi berhasil dengan kesepakatan, mediasi terhadap kasus hukum memiliki manfaat yang cukup besar. Ditinjau dari aspek pengadilan, penyelesaian kasus melalui *sulh* dapat mengurangi beban pengadilan yang memang sudah cukup berat, sehingga dapat mengurangi kasus yang dihakimi melalui *litigation*, yang berimplikasi pada efisiensi tenaga dan sumber daya pengadilan. Manfaat mediasi bagi para pihak bahkan lebih besar lagi. Secara finansial, mediasi akan mengurangi beban biaya bagi proses pengadilan, konon lagi jika kasus yang dihadapi mengharuskan para pihak menggunakan jasa pengacara. *Sulh* juga akan memperpendek masa penyelesaian konflik, berbeda dengan penyelesaian kasus melalui persidangan (*litigation*) yang lazimnya memakan masa bulanan, bahkan tahunan. Selanjutnya, mediasi memiliki manfaat psikologis dimana ia menghilangkan peluang para pihak untuk *meusut-sut leuweue* (saling menelanjangi) dan saling menjatuhkan dalam upaya membenaran diri dan menyalahkan lawan demi memenangkan kasus. Akhirnya, mediasi memiliki manfaat sosial dimana para pihak dapat menjaga hubungan dan silaturahmi, karena kasus mereka terselesaikan melalui kesepakatan bersama yang sifatnya *win-win* (sama-sama menang).

Menyadari manfaat besar *sulh* Mahkamah Syariah Banda Aceh (MSBA) dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) menggalakkan penyelesaian kasus hukum yang masuk ke mahkamah melalui mediasi. Untuk memahami kebutuhan *sulh* ini, kita perlu terlebih dahulu melihat realita demografis Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ketiga daerah ini yang membentuk Wilayah Persekutuan memiliki penduduk sebesar 1,73 juta jiwa pada 2011, dan sekitar 40 persen (692.000 jiwa) adalah rakyat pribumi atau orang Melayu yang beragama Islam; dan jumlah ini merupakan masyarakat yang dilayani oleh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Berdasarkan Buletin MSWP 1-2/2011, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan menerima (mencatat) 8.176 *kes mal* dan 1.094 kasus *jenayah* pada 2011,¹⁴ dan dari dua jenis kasus ini hanya kasus *mal* yang diarahkan untuk diselesaikan

melalui mediasi atau *sulh*.¹⁵ Laporan Tahunan MSWP 2011 menyebutkan 1.353 kasus *sulh* yang diterima pada 2011 dan ini ditambah dengan 167 kasus yang merupakan sisa tahun lalu, sehingga jumlah seluruh kasus *sulh* menjadi 1.520 *kes*.

Jika diteliti lebih lanjut, kita mendapatkan sejumlah fakta menarik berkaitan dengan penyelesaian kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Pertama, jumlah kasus yang masuk setiap bulan amat bervariasi, dan secara garis besar jauh melampaui kemampuan mahkamah dalam menyelesaikannya. Kedua, selain menangani kasus yang baru terdaftar, mahkamah juga mengurus kasus sisa bulan sebelumnya yang jumlahnya kadang kala empat kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus baru. Contohnya, *kes mal* baru yang masuk ke MSWP pada bulan Desember 2011 berjumlah 698, tetapi pada bulan yang sama mahkamah juga menangani 3.513 *kes mal* sisa bulan sebelumnya, sementara kasus yang mampu diselesaikan pada bulan itu hanya sebanyak 689 dari total 4,211 *kes* yang dimiliki. Ketiga, selain menerima 8.176 *kes mal* baru pada 2011, mahkamah juga memiliki sisa kasus tahun lalu sebanyak 3.186 kasus, sehingga total kasus yang ditangani pada tahun itu berjumlah 11.362; dari jumlah ini hanya 6.916 kasus yang dapat diselesaikan selama masa kerja 2011. Keempat, dari keseluruhan 8.176 kasus *mal* baru yang masuk ke mahkamah, hanya 1.353 kasus (16,5%) yang diarahkan untuk diselesaikan melalui mediasi, sehingga total kasus *sulh* untuk 2011, dengan penambahan 167 *kes* tahun lalu, menjadi 1.520. Dari jumlah ini, sebanyak 790 kasus (52%) berhasil diselesaikan dengan melahirkan *win-win agreement*, sementara 343 kasus (22.5%) gagal mencapai kesepakatan, sehingga diteruskan ke persidangan, dan 249 kasus (16%) dihentikan karena para pihak tidak menghadiri sidang *sulh*.

Mediasi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dilaksanakan oleh petugas *sulh* yang berjumlah lima orang (empat perempuan dan satu lelaki) untuk Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, dan masing-masing satu orang untuk Mahkamah Syariah Labuan dan Putrajaya. Petugas *sulh* bukanlah para hakim seperti di Aceh dan Indonesia, tetapi "para pegawai baru yang belum memiliki pengalaman memadai untuk menjadi hakim syariah."¹⁶ Dari tujuh orang pegawai *sulh* yang ada di MSWP, hanya satu orang (Zalinah binti Said) yang pernah mengikuti training mediasi sebanyak 40 jam yang dilaksanakan oleh *the Accord Group*, Australia. Sementara sisanya hanya mendapatkan *in-house* training yang dilaksanakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia pada 2006 dan 2007. Meskipun memperoleh training terbatas, petugas *sulh* melakukan pembelajaran mandiri sebagai persyaratan untuk dapat melakukan mediasi secara profesional. Karena itu, upaya peningkatan kualitas diri merupakan aktivitas penting seorang mediator Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas *sulh* membuat laporan tertulis namun belum mendapatkan supervisi langsung dari atasan. Syukur, semua mediator memiliki komitmen untuk menjadikan mediasi berhasil, karena di samping memandang proses ini sebagai tugas, ia juga dilihat dalam semangat keagamaan, yaitu ingin membantu para pihak menemukan ketenangan hidup.¹⁷

Tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sebesar lima puluh dua persen merupakan hasil yang amat menggembirakan, konon lagi jika dibandingkan dengan keterbatasan training yang didapat pelaksana mediasi. Keberhasilan ini kelihatannya ditentukan oleh kesungguhan dan profesionalisme mediator, ketersediaan waktu tiga bulan (90 hari) bagi pelaksanaan *sulh* yang diamanatkan undang-undang, serta sifat kasus yang seluruhnya berkisar pada persoalan harta benda (*mal*). Dari dua puluh jenis kasus yang diarahkan penyelesaiannya melalui mediasi, *hadhanah* (pengasuhan anak) menempati urutan teratas dengan 401 kasus, persoalan nafkah anak sebanyak 269 kasus, dilanjutkan dengan 167 kasus *mutaah* (pembayaran perceraian atau *alimony*), dan nafkah iddah sebanyak 134 kasus, serta harta sepencaharian sejumlah 111 kasus. Dua kasus yang berkaitan dengan anak (*hadhanah* dan nafkah anak) menempati hampir 50% kasus *sulh*, dan dua kasus ini ditambah



dengan tiga jenis kasus lain (*mutaah*, nafkah iddah dan harta sepencaharian) yang disebutkan di atas merupakan lima besar dalam daftar *sulh* Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, dan kelima-limanya menempati lebih kurang 80% kasus mediasi MSWP sepanjang 2011. Realita ini hampir sama dengan kondisi tahun sebelum dan sesudahnya. Sifat *kes* dimana ketika dibawa ke mahkamah masih pada tahap awal persengketaan juga menjadi peluang bagi penyelesaian banyak kasus melalui mediasi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (MSBA) yang pada masa Jepang dikenal dengan Mahkamah Agama (*Syukyo Hooiin*) telah ada sejak tahun 1944.¹⁸ Sejak awal berdirinya mahkamah ini melayani penduduk kota Banda Aceh (dulu: Kutaraja) menyelesaikan persengketaan hukum keluarga yang dibawa ke pengadilan agama. Besar penduduk Banda Aceh berdasarkan sensus 2010 adalah 223.446 jiwa, dan jika pertumbuhan penduduk diperkirakan sekitar 2,32% per tahun, maka jumlah penduduk kota Banda Aceh pada 2011 adalah 228.630 jiwa. Dari jumlah ini sekitar 0,5 s.d 0,7% adalah penduduk kota yang beragama selain Islam, sehingga besar penduduk Muslim seluruhnya adalah 227.030, dan jumlah inilah besarnya masyarakat yang dilayani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Berdasarkan laporan MSBA, mahkamah menangani 805 kasus pada 2011 dengan lima jenis kasus yang mendominasi adalah 361 kasus *istbat nikah* (pencatatan nikah),¹⁹ 188 kasus cerai gugat (perceraian atas gugatan isteri), 132 kasus penetapan ahli waris, 74 kasus cerai talak (perceraian atas tuntutan suami) dan 17 kasus perwalian, sehingga keseluruhan *kes* yang masuk dalam lima besar berjumlah 772 kasus atau 96% dari seluruh kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berbeda dengan praktek di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP – Malaysia) dimana hanya *kes mal* yang diarahkan ke mediasi, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (MSBA) seluruh kasus yang masuk, baik berat ataupun ringan, harus melalui tahapan mediasi dan ini adalah tuntutan undang-undang. Contohnya adalah kasus *istbat nikah*. Banyak kasus ini masuk ke mahkamah karena suami isteri menginginkan perkawinan mereka tercatat secara hukum, dan dalam hal ini mediasi bukan untuk mendamaikan para pihak tetapi mendengarkan alasan mengapa nikah mereka tidak tercatat dan cara penyelesaiannya. Akan tetapi, ada pula permohonan *istbat nikah* diajukan suami isteri yang sedang berada di penghujung perkawinan dan berkeinginan untuk bercerai. Untuk dapat berpisah secara legal di mahkamah,²⁰ pasangan ini harus mencatat terlebih dahulu pernikahan mereka yang belum tercatat, dan dalam kasus seperti ini mediasi dilakukan untuk melihat kemungkinan mendamaikan mereka agar tidak bercerai atau bercerai secara baik-baik, sehingga litigasi atau persidangan dapat dihindari. Kasus ketiga terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 2011 adalah persoalan penentuan ahli waris dengan jumlah 132 kasus. *Kes* ini sering bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, serta berkaitan dengan harta yang kadang kala bernilai trilyunan.²¹ Kasus seperti ini, sama dengan berbagai kasus lain yang masuk ke MSBA, harus melalui proses mediasi dan beberapa diantaranya berhasil diselesaikan melalui *win-win agreement*.

Mediasai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilaksanakan oleh hakim mediasi. Seluruh hakim agama yang berjumlah 14 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah, merupakan hakim persidangan dan merangkap hakim mediasi. Karena itu, berbeda dengan MSWP, *sulh* di MSBA dilakukan oleh para hakim, dengan ketentuan bahwa hakim yang akan terlibat dalam penyidangan kasus tertentu tidak dibenarkan menjadi hakim mediator bagi kasus yang sama. Juga berbeda dengan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (Malaysia) dimana setiap kasus litigasi ditangani oleh seorang hakim, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan pengadilan agama seluruh Indonesia, setiap kasus ditangani oleh tim yang terdiri dari tiga orang hakim (satu ketua dan dua hakim anggota). Akan tetapi, sama dengan praktek di MSWP

sulh di MSBA juga dilakukan oleh seorang mediator (dalam hal ini hakim mediasi) yang dipilih oleh penggugat atau tergugat. Prosesnya adalah bahwa penggugat atau tergugat memilih satu hakim mediasi dari foto para hakim/mediator yang ditunjukkan kepada mereka, dan hakim/mediator yang telah dipilih ini akan membantu para pihak berdialog untuk mencari solusi alternatif terhadap persoalan mereka.

Satu dari empat belas hakim/mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah Dra. Hajjah Hurriyah AB. Hakim senior yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah ini sering dipilih oleh para penggugat atau tergugat untuk menjadi mediator kasus mereka. Tentang training hakim mediasi, Hajjah Hurriyah menuturkan bahwa semua hakim yang bertindak sebagai mediator pernah memperoleh training *sulh* yang dilaksanakan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, dan sejumlah mediator bahkan mendapat training tambahan dari lembaga swadaya masyarakat (NGO) lokal atau internasional selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami 2004. Hajjah Hurriyah sendiri sempat mengikuti empat training mediasi yang dilaksanakan oleh MA dan NGO, dan bahkan pernah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mengamati pelaksanaan mediasi di mahkamah negara itu. Dra. Hurriyah menggambarkan manfaat training: "Training mediasi yang kita terima cukup membantu, tetapi kemauan meningkatkan kemampuan diri dengan membaca dan mendalami kasus jauh lebih penting dari training itu sendiri. Membaca berbagai buku mediasi dan buku agama sebagai bahan mediasi amat penting dilakukan seorang mediator." Dia melanjutkan: "Kami para hakim amat sibuk dengan penanganan kasus, namun karena undang-undang membolehkan, saya bahkan menjadikan persidangan sebagai sarana bagi peluang mediasi, khususnya kalau saya berperan sebagai hakim ketua." Namun, "kami mengakui bahwa tingkat keberhasilan kami masih amat terbatas, dan realita ini tidak harus mematahkan semangat kami untuk terus mengupayakan penyelesaian kasus melalui mediasi."²²

Tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh amat kecil berkisar antara 4-5%.²³ Namun, menurut pengakuan sejumlah pengacara yang pernah menangani kasus di berbagai daerah di Indonesia, *record* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh jauh lebih baik dari pengadilan agama lain di Indonesia.²⁴ Walaupun lebih baik, keberhasilan 4-5% sungguh terlalu kecil, konon lagi kalau kita melihat kesungguhan dan profesionalisme hakim mediasi seperti yang diperlihatkan Hajjah Hurriyah. Saat penulis melakukan interview untuk artikel ini Dra. Hurriyah memperlihatkan daftar kasus mediasi yang sedang ia tangani, dan dari daftar itu penulis melihat sejumlah *kes* dimana para pihak telah bertemu lebih dari empat kali dalam sidang *sulh*. Di hari yang sama, dua orang pengacara masuk menemui Hajjah Hurriyah untuk menentukan waktu bagi melanjutkan mediasi untuk kasus yang sedang mereka tangani. Setelah para pengacara meninggalkannya, hakim mediator ini kembali menjawab pertanyaan saya: "Kasus yang sedang mereka tangani melibatkan pembagian harta bersama antara suami isteri yang sudah bercerai. Kami sudah empat kali bertemu dalam sidang mediasi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu kasus yang berhasil kita selesaikan dengan *win-win agreement*. Proses masih panjang dan terlalu dini untuk kita menentukan berhasil atau gagalnya upaya ini." Ia melanjutkan: "Saya pernah memediasi pertikaian harta warisan salah seorang terkaya di Aceh yang melibatkan ibu, anak perempuannya dan para cucu ibu itu dari anak laki-lakinya yang telah meninggal. Kasusnya sangat kompleks, tapi alhamdulillah setelah sidang mediasi berkali-kali kasus ini dapat kita selesaikan secara damai." Hurriyah menambahkan: "Dalam berbuat, saya berjuang sekuat tenaga karena saya melihat mediasi sebagai sarana dakwah dan upaya menjaga silaturahmi mereka."

Melihat profesionalisme, keseriusan dan ketulusan hakim mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam melaksanakan tugas seperti yang dinampakkan oleh Hajjah Hurriyah, kita



perlu menganalisa mengapa tingkat keberhasilan *sulh* di MSBA masih terlalu kecil? Tiga alasan dapat menjadi renungan. Pertama, tidak semua hakim mediasi memiliki kecakapan dan ketulusan sama dalam melaksanakan tugas mediasi, karena ada diantara para hakim ini yang melihat sidang *sulh* sebagai tugas sampingan dan bukan tugas utama mereka.²⁵ Kedua, masa 40 hari (di Malaysia 90 hari) yang ditentukan undang-undang bagi proses mediasi, meskipun bisa diperpanjang 14 hari, dirasakan terlalu pendek, khususnya kalau para pihak dan hakim mediasi memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik melalui *win-win agreement*. Namun, waktu 40 hari menjadi terlalu lama bagi kasus yang tidak memungkinkan lagi ditemukan titik temu dan tidak dapat diselesaikan kecuali melalui *litigation*. Ketiga, sifat kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sering sekali sudah cukup rumit dan kompleks, karena hampir setiap kasus itu biasanya telah melalui proses mediasi yang panjang dalam keluarga dan masyarakat sebelum dibawa ke mahkamah. Karena kompleksitas kasus dan intensitas konflik sekitar kasus, makanya banyak *kes-kes* ini seakan tiada lagi jalan damai. Ketiga alasan ini perlu dikaji lebih mendalam lagi, untuk melihat alasan sesungguhnya tentang kecilnya daftar keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Studi banding tentang praktek mediasi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Malaysia) dan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Indonesia) telah memberi gambaran konkrit bahwa mediasi atau *sulh* merupakan mekanisme penting bagi penyelesaian berbagai kasus yang masuk ke mahkamah. Sifat mediasi yang melahirkan kesepakatan mendamaikan (*win-win agreement*) menjadikan *sulh* sebagai *alternative dispute resolution* (ADR) untuk selayaknya diterapkan dalam semua kasus, termasuk dalam *kes-kes* yang kelihatannya tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan. Selanjutnya, karena proses mediasi lebih cepat dan murah, serta dapat menghilangkan *stress* dan peluang saling menelanjangi, para pihak harus terus didorong untuk memanfaatkan ADR. Untuk itu, profesionalisme dan kualitas mediator perlu ditingkatkan, baik bagi mediator yang terdiri dari para hakim seperti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maupun mereka yang non hakim seperti di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Daftar keberhasilan *sulh* MSWP sangat *impressive*, namun mahkamah ini memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penyelesaian kasus perceraian atau kasus-kasus lain yang belum mendapat sentuhan ADR. Keberhasilan *sulh* dalam mengakurkan pasangan yang sudah ingin bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan dalam menyelesaikan sejumlah kasus besar dengan nilai trilyunan rupiah dapat menjadi perbandingan. Proses ini bukan hanya telah mendamaikan ahli waris dan menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga memberikan mereka pengayaan akan manfaat *win-win agreement* ini. Namun, prosentase keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih terlalu kecil dan MSBA memiliki banyak peluang untuk memperbaiki *performancenya*. Keberhasilan yang ada dapat menjadi dorongan bagi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri demi menuai keberhasilan yang lebih baik dalam mereka melaksanakan mediasi.

ENDNOTE

¹Abu Yusuf (w. 182H/798M) adalah Ya`qub bin Ibrahim al-Ansari, penulis *Kitab al-Kharaj* (buku tentang perpajakan dan ketentuan fiskal) yang cukup terkenal. Abu Yusuf yang merupakan murid Imam

²Abu Hanifah (w. 150H/767M) menjadi Hakim Agung pada masa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (w. 193H/809M). Statemen Abu Yusuf yang dikutip di atas diucapkan beberapa saat setelah ia memutuskan perkara dimana seorang penduduk kota Baghdad menggugat Harun al-Rasyid di pengadilan atas persengketaan tanah, dan Qadi al-Qudah Abu Yusuf mengambil keputusan yang memihak penduduk Baghdad dan mengalahkan Khalifah.

³Dalam konteks Indonesia, kita mulai melihat secercah keberanian yang ditunjukkan oleh hakim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggiring koruptor dan penguasa yang bersalah ke pengadilan dan bahkan banyak yang berakhir di terali besi,

⁴Paper ini lahir setelah kunjungan muhibah delegasi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan yang dipimpin Ketuanya Drs. H. Soufyan M. Saleh S.H. ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pada 26 Juni 2012, dimana penulis hadir sebagai pengamat (*observer*). Karena kurang mengetahui tentang Pengadilan Agama Medan, penulis membahas tentang PA Banda Aceh, lembaga yang pernah berada dibawah wewenang Drs. Soufyan selama ia memimpin PTA Aceh pada priode 2000 – 2008.

⁵Informasi tentang sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Aceh dapat dilihat dalam website resmi Mahkamah Syar`iyah Aceh "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum dan Setelah Kemerdekaan," dalam <http://www.ms-aceh.gov.id/information-umum> (diakses 12 Agustus 2012).

⁶Tingkat banding tertinggi kasus yang diadili pengadilan agama atau mahkamah syar`iyah, sama dengan kasus pengadilan umum dan pengadilan militer, adalah Mahkamah Agung karena sistem peradilan Indonesia telah menyatukan seluruh peradilan nasional di bawah MA.

⁷ Informasi lebih lanjut tentang ke tiga puluh empat jenis kasus yang ditangani mahkamah sya`iyah dapat dilihat pada daftar kasus yang tersedia di Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh.

⁸Informasi tentang sejarah perkembangan Mahkamah Syariah di Malaysia dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur didapat dalam <http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkaman-Syariah-di-Malaysia> (diakses 23 Agustus 2012) dan "Judiciary of Malaysia" dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary-of-Malaysia> (diakses 23 Agustus 2012).

⁹Ini adalah statemen Hakim Edmond JC dalam Wikipedia. Kritik terhadap pandangan ini, lihat See Hoon Peuw (1 November 2009) "History of Islamic Law in Malaysia: A Critical Reconsideration," Kuala Lumpur: Center for Malaysian Chinese Studies, dalam <http://ssm.com/abstract=1498183> (diakses 25 Agustus 2012).

¹⁰Lihat laporan resmi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2008, "Latar Belakang Organisasi."

¹¹Untuk informasi lebih lanjut lihat Prof. Dr. Shad Saleem Faruqi (28 September 2005) "Jurisdiction of State Authorities to Punish Offences against the Precepts of Islam: A Constitutional Perspective," dalam <http://www.malaysianbar.org.my> (diakses 25 Agustus 2012).

¹² Dan juga hukum adat setempat yang dipandang tidak bertentang dengan Islam. Tentang peran hukum adat sebagai bagian dari hukum yang berlaku di Malaysia pada masa pra penjajahan, lihat See Hoon Peuw (1 November 2009) "History of Islamic Law in Malaysia: A Critical Reconsideration," Kuala Lumpur: Center for Malaysian Chinese Studies, dalam <http://ssm.com/abstract=1498183> (diakses 26 Agustus 2012).

¹³ Jabatan Kehakimah Syariah Pulau Pinang "Recent Developments in Shariah Law in Malaysia," dalam <http://www.jksnpp.gov.my/JKSNPP> (diakses 24 Agustus 2012).

¹⁴Selain mediator profesional banyak pengacara yang ada di pengadilan berperan aktif dalam membantu proses mediasi para pihak yang difasilitasi oleh mahkamah.

¹⁵Penulis tidak mendapatkan informasi tentang kasus harta warisan yang masuk ke mahkamah dan



Buletin MSWP 1-2/2011 juga tidak melaporkan *kes faraid*.

¹⁶Interview dengan Zalinah binti Said, mediator MSWP (4 September 2012).

¹⁷Zainul Rijal Abu Bakar (Februari 2011) "*Sulh in the Malaysian Syariah Courts*," paper dipresentasikan pada Konferensi Kedua AMA di Kuala Lumpur *Rediscovering Mediation in the 21st Century* dalam <http://barcouncil.org.my> (diakses 27 Agustus 2012).

¹⁸Interview dengan Zalinah binti Said (4 September 2012).

¹⁹Secara nasional mahkamah syar`iyah atau pengadilan agama mengaitkan sejarah kelahirannya dengan kebijakan Pemerintah Belanda pada 1882 yang memberi kewenangan bagi pendirian pengadilan agama bagi umat Islam di pulau Jawa dan Madura, sehingga pada 2012 mahkamah syar`iyah memperingati ulang tahunnya yang ke-130 (1882-2012).

²⁰*Istbat nikah* adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke mahkamah atau pengadilan agama agar pernikahan yang telah terjadi dinyatakan sah sehingga memiliki kekuatan hukum. Ini dikarenakan bahwa pernikahan di Indonesia dinyatakan sah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum agama dan tercatat di kantor urusan agama dengan adanya buku nikah sebagai bukti pencatatan. Pernikahan yang tidak tercatat, walaupun telah dilakukan menurut ketentuan agama, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat menjadi masalah dalam pengurusan akte kelahiran anak, pengurusan paspor, tuntutan hak waris dan sebagainya. Oleh sebab itu, nikah yang belum tercatat, baik karena kelalaian atau alasan lain, perlu dilakukan pencatatan melalui mahkamah. Karena Aceh berada dalam konflik yang berkepanjangan (1976-2005), banyak pernikahan yang dilakukan di Aceh selama masa konflik tidak tercatat. Akibatnya, *istbat nikah* merupakan kasus terbanyak yang masuk ke Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh pada masa damai, khususnya sejak 2010.

²¹Hukum Indonesia hanya mengakui perceraian yang dilakukan di mahkamah, dan ini bertujuan untuk melindungi suami atau isteri serta anak-anak, dan juga untuk mencegah perceraian liar yang banyak terjadi dalam masyarakat.

Berbeda dengan peraturan di Malaysia yang membatasi kasus yang ditangani mahkamah syariah berdasarkan nilai maksimum RM50.000 (atau 1,8 milyar rupiah), pengadilan agama dan mahkamah syar`iyah di Indonesia berwenang menangani semua kasus yang dikategorikan syariat tanpa ada batasan secara finansial atau besarnya hukuman.

²²Interview dengan Dra. Hajjah Hurriyah AB (26 September 2012).

²³Interview dengan Basri, S.H., M.Hum dan Dra. Hajjah Hurriyah AB (26 September 2012).

²⁴Wawancara dengan Marlianita, aktivis perempuan dan pengacara keluarga, saat ia akan mem-bela kasus di Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh (26 September 2012). Dalam telepon interview pada 28 September, Marlianita menyebutkan bahwa pada 2011 ia menangani 15 kasus, dan lima dari kasus tersebut (33%) berhasil diselesaikan dengan perdamaian: tiga pasangan yang mengajukan gugat cerai berhasil didamaikan untuk tidak bercerai dan mereka masih rukun sampai hari ini, sedangkan dua kasus lain bercerai dengan baik-baik tanpa melalui proses litigasi dan mereka pun masih menjaga silaturahmi sampai sekarang. Sebaliknya, Marlianita menanggapi delapan kasus pada 2010 dan tidak satu pun dari *kes* itu yang berhasil dimediasikan; begitu pula pada 2012, pengacara perempuan ini sudah membela tujuh kasus, dan belum satu pun kasus yang berhasil didamaikan, meskipun masih ada satu kasus yang masih dalam proses *sulh* (saat interview bulan September) yang dimediasi Hajjah Hurriyah.

²⁵Dari 14 orang hakim/mediator yang ada di Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh, sekitar enam orang merupakan hakim mediasi yang profesional dan serius, sementara sisanya tidak sebaik yang enam tadi (Interview pada 26 September 2012 dengan tiga orang pengacara – mereka menolak untuk disebutkan nama – yang sering melakukan pembelaan di Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd. al-Rahman Hasan Habnakah al-Mairan, *al-Wajizah fi al-Akhlak al-Islamiyyah wa Ususaha*, al-Riyadh: al-Maktabah al Makiyyah, 1997
- Abd. Fattah Jalal, *Min al-Ushul al-Tarbawiyah al-Islam*, Mesir: Darul Kutub, 1997
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997
- Ague Suyanto, *Psikologi Umum*, Bandung: Aksara Baru, 1979
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Al-Zamakhsari, *al-Kasysyaf*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Arsip Daycare ISEP Ar-Raniry, *Buku Data Penitipan Anak*
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format - format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar* (Bandung; Rosdakarya, 2009)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2002, hal.108
- Eka Srimulyani dan Inayatillah, *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: LOGICA, 2009.
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 1978
- Hellen Tierney, *Women Staudies Encyclopedia Vol I*, New York: Green Wood Press, 1996
- Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Jender*, Yogyakarta: LKiS, 2009

- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid ke-1, Bairut: Dar al-Fikr, 1995
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Soaial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, cet. VII
- Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)
- Jalaluddin Rakhmat, [peng.,] Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1998
- James T. Siegel, *The Rope of God*, Barkeley-Los Angeles: Univ. Of California, 1969.
- John M. Echols dan Hasan sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, Sixth Edition (USA: Wadsworth Publishing Company, 1998)
- Josep A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia* (Jakarta: Professional Books, 1997)
- Josina dalam Eadie, *21st Century Communication a Reference Handbook*, Volume 1 & 2 (Los Angeles: Sage Publications, Inc, 2009)
- Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen*, Jakarta: Usaha Nasional, 1975
- Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1999
- Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Meutia Geumala, "Golden Age dan Pembelajaran Seumur Hidup", *Majalah Ummi*, Seri 3, Edisi Juli-Oktober 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam*, terj. Shodiq Nur Rahmah dari *Tanzim al-Islamli al-Mujtama'*, Jakarta: Firdaus, 1994
- Mustafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Bayna al-Fighi wa al-Qanut*, Beirut: Maktabah al-Islami, t.th
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Perserikatan Bangsa-bangsa*, 1990.
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Pius A. Partonta dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkok, 1994
- Rasyid Ridha, *tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, 1973
- Rasyidah, dkk., *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, Banda Aceh: PSW Ar- Raniry, 2008.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru dan Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: ALPABETA, 2007
- Riswandi, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Mercuri Buana, 2009)
- RM. Ande Page Mc Iver, C.H, *Society a Textbook of Sociology*, New York: Farra an Reinhart Inc. Pub

- Robert R. Sear, *Patterns of Child Rearing Stanford*, California: Stanford University Press, 1976
- Rusman Heriawan, "Tingkat Pengangguran Masyarakat Indonesia", dalam [Http://www.today-pos.com](http://www.today-pos.com).
- Sasa Djuarsa Sendjaja, 1993, *Pengantar Komunikasi* (Jakarta: Universitas Terbuka)
- Siti Musdah Mulia, [peng.,] Saparinah Sadli dan Djohan Effendi, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004
- Siti Rohaya, *Kesukaran-kesukaran dalam Belajar*, Yogyakarta: UGM, 1984
- Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011)
- Suparlan Suryapratondo, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982
- Surat Menteri Dalam Negeri, *Anugerah SIKOMPAKPNPM Mandiri Pedesaan*, Nomor: 414.2/548/PMD, tanggal: 02 Februari 2001
- Suryana, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Talizuduhu Ndraha, *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*, Jakarta: Bina Aksara, 1981
- Tim Editor, *Agama Politik Global dan Hak-hak Wanita*, UIN Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2007
- Yusuf al-Qaradhawi, [ter.,] Arif Munandar Riswanto, *Distorsi Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005
- Yusuf Qardhawi, dalam kata pengantar buku Abd al-Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Risalah-I* Ter.Mujiyo, Jatidiri Wanita Menurut Al-Quran dan Hadis Bandung: Al-Bayan, Cet.I, 1993.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976